

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 8 TAHUN 2003**

TENTANG

PENGELOLAAN IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah telah mencanangkan pokok-pokok Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI);
- b. bahwa perlu dilakukan pengaturan kembali tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi, dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada kelembagaan Perkumpulan Petani Pengelola Air sebagai pengambil keputusan didalam pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab;
- c. bahwa pemberdayaan masyarakat petani pemakai air dengan mewujudkan kelembagaan Perkumpulan Petani Pengelola Air yang otonom, mandiri dan mengakar masyarakat, bersifat sosial budaya yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan peluang kepada masyarakat petani untuk demokratis membentuk unit usaha ekonomi dan bisnis yang berbadan hukum ditingkat usaha tani;
- d. bahwa penetapan kebijakan tentang kelestarian sumber daya air, penyelenggaraan irigasi, peningkatan pendapatan petani, dan pencegahan alih fungsi lahan sehingga berkelanjutan irigasi dapat terjaga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3046) ;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3226);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKULAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DAN BUPATI MUSI RAWAS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG
PENGELOLAAN IRIGASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas.

2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.
4. Air adalah semua air yang terdapat di dalam atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
5. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah.
6. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
7. Irigasi Pedesaan adalah irigasi yang pembangunan, operasi dan pemeliharaan jaringannya dilaksanakan oleh petani di bawah pemberdayaan Pemerintah Desa dengan atau tanpa bantuan Pemerintah, Provinsi maupun Kabupaten.
8. Petak/blok tersier adalah bagian lahan dari suatu daerah yang menerima air irigasi dari suatu pintu sedap tersier dan mendapat pelayanan dan jaringan yang bersangkutan.
9. Petak/blok Kwarter adalah bagian dari lahan di dalam petak yang mendapatkan pelayanan air irigasi dari jaringan kwarter.
10. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi.
11. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan perlengkapannya yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembangunannya.
12. Jaringan utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam suatu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta fasilitas-fasilitasnya (misalnya bangunan terjun, gorong-gorong, jembatan-jembatan, siphon, dll).
13. Jaringan sekunder adalah saluran pembawa air irigasi yang mengambil air dari bangunan bagi yang berada dalam jaringan irigasi.
14. Jaringan tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran kwarter dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta perlengkapannya

termasuk jaringan irigasi dan penggunaan areal pelayanan yang disamakan dengan areal tersier.

15. Jaringan kwarter adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air sesudah jaringan tersier yang terdiri dari saluran kecil/saluran cacing yang langsung digunakan pada petak-petak sawah sebagai oncoran, yang dilengkapi saluran pembuang yang masih sederhana dan langsung ditanganipetani pemakai air.
16. Petani pemakai air adalah semua petani, yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelola air dan jaringan irigasi yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap/penyakap, pemilik kolam ikan, perangkat desa yang mendapatkan tanah kas desa/bengkok, badan sosial yang mengusahakan sawah atau kolam yang mendapatkan air dari jaringan irigasi dan pemakai air lainnya.
17. Pengelolaan air irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi pemanfaatan, pembangunan, perbaikan saluran dan pengambilan serta pembagian air. Termasuk didalamnya perencanaan, pemungutandan pemanfaatan iuran O & P (Operasi dan Pemeliharaan)jaringan irigasi.
18. Pengelolaan air ditingkat usaha tani adalah segala usaha pendayagunaan air pada petak tersier dan jaringan irigasi pedesaan serta jaringan irigasi pompa melalui perhubungan dengan petani dan areal pertaniannya, guna memenuhi kebutuhan optimal pertanian termasuk pemeliharaan jaringan.
19. Perkumpulan Petani Pengelola Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah wadah perkumpulan dalam suatu daerah pelayanan irigasi tingkat tersier dalam daerahirigasi yang sama yang dibentuk secara demokratis.
20. Gabungan P3A adalah perkumpulan yang beranggotakan beberapa P3A memanfaatkan fasilitas irigasi daerah irigasi yang sama yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan suatu daerah pelayanan irigasi tingkat sekunder.
21. Induk P3A adalah perkumpulan yang beranggotakan beberapa gabungan P3A memanfaatkan fasilitas irigasi daerah irigasi yang sama yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan suatu daerah pelayanan irigasi tingkat primer.
22. Forum komunikasi P3A adalah perkumpulan yang beranggotakan beberapa induk P3A yang berada di Kabupaten.
23. Komisi irigasi adalah wadah koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Desa dan P3A/GP3A/IP3A dalam pengelolaan irigasi wilayah kerja Kabupaten Musi Rawas.
24. Forum koordinasi Pengelolaan Air adalah wadah konsultasi dan komunikasi informal dari dan antar pengguna dan Kabupaten, Desa pada suatu daerah yang bersifat multiguna yang dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.

25. Iuran pengelolaan irigasi adalah iuran yang dipungut, disimpan dan dimanfaatkan oleh P3A, GP3A, IP3A secara otonom dan transparan untuk biaya irigasi.
26. Keberlanjutan sistem irigasi adalah usaha-usaha untuk mengendalikan dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi serta alih fungsi lahan beririgasi sehingga ketersediaan air untuk irigasi dapat terpenuhi sesuai dengan tingkat ketersediaan air.
27. Pembiayaan pengelolaan irigasi meliputi segala biaya yang diperlukan untuk operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan sarana irigasi yang dikelola oleh P3A/GP3A/IP3A dengan dana utama berasal dari pemberlakuan iuran pengelolaan irigasi serta sumber-sumber pembiayaan lain. Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota dan Desa tetap bertanggung jawab membantu pembiayaan apabila diperlukan oleh P3A/GP3A/IP3A dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan.
28. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang selanjutnya disingkat dengan O & P jaringan irigasi adalah usaha pembagian air irigasi secara tepat guna dan berhasil guna serta kegiatan memelihara bangunan, rehabilitasi dan pembangunan irigasi untuk menjaga keberlanjutan system irigasi.
29. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya mengendalikan dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi.
30. Pejabat berwenang adalah perangkat ditingkat Pemerintah, Propinsi, Kabupaten/Kota, Desa yang berkewajiban mengembangkan, mendampingi, memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan dibidang irigasi, sesuai dengan tingkat kewenangannya.
31. Pemberdayaan P3A adalah upaya membentuk dan mengembangkan P3A, GP3A, IP3A, forum komunikasi P3A secara demokratis yang mempunyai kewenangan secara otonom dibidang teknis, keuangan, manajerial, administrasi, dan organisasi yang mempunyai kemampuan mengelola air dan jaringan irigasi serta melakukan usaha-usaha ekonomi yang berbasis pada sektor irigasi dan pertanian.
32. Kerjasama Pengelolaan Irigasi adalah kerjasama antara Pemerintah Pusat, Daerah, Desa, Badan Usaha, Lembaga sosial dengan P3A, GP3A, IP3A dalam pelaksanaan pengelolaan irigasi.
33. Penyerahan Pengelolaan Irigasi yang selanjutnya disingkat TPI adalah penyerahan wewenang pengelolaan irigasi dari kabupaten kepada Gabungan P3A atau induk P3A secara demokratis tanpa dibatasi areal pelayanan.

34. Transparansi atau keterbukaan adalah kemudahan untuk mendapatkan semua ketentuan dan informasi kegiatan yang bersifat terbuka bagi anggota, pemerintah maupun masyarakat luas pada umumnya.
35. Demokratis adalah pengembalian keputusan dari, oleh dan untuk masyarakat, sehingga sesuai aspirasi, kebutuhan dan keamanan masyarakat yang bersangkutan.
36. Akuntabilitas adalah segala sesuatu yang secara terbuka dapat dipertanggung jawabkan, mencapai sasaran, baik fisik, keuangan maupun manfaatnya yang sesuai ketentuan spesifikasi dan administrasi yang ditetapkan.
37. Alih fungsi lahan adalah merubah penggunaan selain untuk pertanian.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Irigasi diselenggarakan berdasarkan asas demokratis, gotong royong, transparan, mandiri dan mempertimbangkan faktor-faktor, budaya, teknis, kelembagaan dan ekonomi.
- (2) Irigasi diutamakan untuk menjaga dan meningkatkan produktifitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan yang lain.
- (3) Irigasi diselenggarakan dengan tujuan untuk memanfaatkan air secara sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat khususnya petani.

BAB III TUGAS TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI

Pasal 3

- (1) Pengelolaan irigasi diselenggarakan untuk mengutamakan kepentingan petani yang menempatkan lembaga perkumpulan petani pemakai air sebagai pengambil keputusan serta pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawab.
- (2) Untuk mencapai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan pemberdayaan lembaga P3A/GP3A/IP3A secara bertahap dan berkelanjutan guna terwujudnya lembaga yang mandiri, mengakar dimasyarakat, bersifat sosial, ekonomi dan budaya, serta berwawasan lingkungan.

- (3) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dan Pemerintah Kabupaten kepada P3A/GP3A/IP3A dilakukan secara bertahap dan demokratis dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan.
- (4) Pembiayaan pengelolaan irigasi pada prinsipnya menjadi tanggung jawab bersama antara P3A/GP3A/IP3A, Pemerintah, Propinsi, Kabupaten dan Desa serta lembaga-lembaga lain yang memanfaatkan jaringan irigasi.

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang berhasil guna dan berdaya guna serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat khususnya petani, maka harus dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu.
- (2) Untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kepentingan pengguna dibagian hulu, tengah dan hilir secara adil serta menjaga keamanan, kelestarian jaringan dan menjaga alih fungsi lahan beririgasi, maka penyelenggaraan pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan memanfaatkan air irigasi agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal.

Pasal 5

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan ketersediaan air irigasi, fasilitas, kelembagaan dan finansial yang baik.
- (2) Untuk mendukung ketersediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan usaha-usaha konservasi lahan, mengendalikan kualitas air dan memanfaatkan kembali air pembuangan/drainase serta pengaturan air secara efektif dan efisien.

BAB III

PEMBERDAYAAN P3A

Bagian Pertama

Pembentukan Lembaga (Organisasi)

Pasal 6

- (1) P3A dibentuk dari, oleh dan untuk petani pemakai air.
- (2) Pembentukan P3A harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Mempunyai anggota yang terdiri dari pemilik atau penggarap sawah, pemilik atau penyewa kolam ikan, serta pemanfaatan air irigasi lainnya.
 - b. Mempunyai wilayah kerja berupa lahan yang mendapat air irigasi.
 - c. Mempunyai potensi jaringan irigasi tersier dan atau irigasi pedesaan.
- (3) Pembentukan P3A dilaksanakan dengan :
 - a. Memperhatikan kebutuhan petani.
 - b. Secara demokratis dan transparan.
 - c. Memperhatikan sosial budaya masyarakat setempat, tokoh dan pantauan masyarakat, dan kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional yang ada.

Pasal 7

- (1) Pengurus P3A mengadakan rapat anggota untuk menyusun Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pembentukan P3A ditetapkan berdasarkan atas akte notaris dan didaftarkan di Pengadilan Negeri, AD/ART diketahui disetujui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat serta disahkan oleh Bupati.
- (3) Dengan telah terdaftarnya Anggaran Dasar P3AS tersebut di Pengadilan Negeri maka P3A bersangkutan berstatus sebagai badan hukum.
- (4) Dalam satu perkumpulan petani pemakai air hanya diperbolehkan satu badan hukum.
- (5) Perkumpulan petani pemakai air yang sudah berbadan hukum dapat melakukan hubungan hukum kepada pihak lain, atas nama dan kepentingan P3A.
- (6) Organisasi pada tingkat petani P3A dapat bergabung dengan P3A atau tetap berdiri sendiri dan berkoordinasi dengan P3A.

Pasal 8

- (1) Gabungan P3A dibentuk dari, oleh dan untuk P3A yang terletak diwilayah satu daerah irigasi.
- (2) Pembentukan Gabungan P3A harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Mempunyai anggota yang terdiri dari beberapa P3A pada satu daerah irigasi.
 - b. Mempunyai wilayah kerja jaringan irigasi sekunder dari beberapa P3A pada satu daerah irigasi.
 - c. Mempunyai fasilitas jaringan irigasi primer dan sekunder.

Pasal 9

- (1) Induk P3A dibentuk dari, oleh dan untuk P3A yang terletak di satu daerah irigasi.
- (2) Pembentukan induk P3A harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Mempunyai anggota yang terdiri dari beberapa wilayah GP3A yang terletak disatu daerah irigasi.
 - b. Mempunyai wilayah kerja jaringan irigasi primer dari beberapa GP3A pada satu daerah irigasi.
 - c. Mempunyai fasilitas jaringan irigasi primer dan sekunder.

Pasal 10

- (1) Forum komunikasi P3A dibentuk oleh GP3A dan atau Induk P3A di Kabupaten.
- (2) Pembentukan forum harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Memiliki anggota terdiri dari beberapa GP3A dan atau induk P3A yang terletak diwilayah Kabupaten.
 - b. Mempunyai wilayah kerja berupa jaringan irigasi dan beberapa GP3A atau induk P3A yang terletak diwilayah Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Lembaga pengelola irigasi atas dinas/instansi Pemerintah, Propinsi, Kabupaten, Desa, P3A atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi.
- (2) Dalam rangka pengelolaan irigasi, Bupati dapat membentuk Komisi irigasi yang anggotanya terdiri dari Dinas/Instansi terkait pengelola irigasi di Kabupaten Musi Rawas.
- (3) Komisi irigasi yang mempunyai fungsi membantu Bupati dalam peningkatan pengelolaan irigasi, terutama pada bidang penyediaan, pembagian dan pemberian air bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya, serta memberikan masukan kepada Bupati dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan irigasi.
- (4) Dalam rangka koordinasi pengelolaan air, dapat dibentuk Forum Koordinasi pengelolaan air, sebagai lembaga informal yang anggotanya terdiri dari berbagai pihak (stake holder) secara demokratis.
- (5) Pembentukan, peran, dan serta mekanisme kerja diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 12

- (1) Struktur organisasi P3A/Gabungan P3A/Induk P3 forum Komunikasi P3A minimal terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus dipilih secara demokratis.
- (3) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Tugas dan wewenang P3A adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan pembangunan jaringan irigasi baru, pemeliharaan, rehabilitasi dan pembiayaan.

- b. Mengelola jaringan irigasi dipetak tersier dan atau daerah irigasi pedesaan dan atau irigasi pompa agar dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh anggota secara tepat guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur adil dan merata.
- c. Membangun, rehabilitasi dan memelihara jaringan tersier dan atau jaringan irigasi pedesaan dan atau irigasi pompa sehingga tetap dapat terjaga keberlanjutan.
- d. Menentukan, menarik dan mengatur iuran dan anggotanya yang berupa uang, hasil panen atau tenagaswadaya yang digunakan untuk operasi dan pemeliharaan jaringan tersier, jaringan irigasi pedesaan atau irigasi pompa serta usha-usaha pengembangan organisasi.
- e. Membimbing dan mengawasi anggotanya agar mematuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemanfaatan air yang dikeluarkan oleh pemerintah dan P3A.
- f. Melakukan kerjasama dalam pekerjaan dan pembiayaan untuk rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan, dengan Pemerintah Propinsi, Kabupaten, Desa dan atau swasta terhadap kegiatan pembangunan jaringan irigasi yang tidak mampu dikerjakan oleh P3A.
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi operasi dan pemeliharaan, yang dilakukan sendiri dan atau kerjasama dengan pihak lain yang adahubungannya dengan pemanfaatan jaringan irigasi.
- h. Menjadi anggota dan berperan aktif dalam gabungan P3A, Induk P3A, Komisi irigasi, Forum Komunikasi P3A, Forum Koordinasi Pengelolaan air.
- i. Melakukan usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan petani dan atau pungutan organisasi.
- j. Menolak bantuan dari pihak manapun dan bentuk apapun yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan kebutuhan/aspirasi P3A.

Pasal 14

- (1) Rapat anggota mempunyai tugas wewenang sebagai berikut :
 - a. Membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggal.
 - b. Membentuk dan membubarkan pengurus.
 - c. Mengangkat dan memberhentikan pengurus.
 - d. Menyusun program kerja P3A.
- (2) Pengurus wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam AD/ART, keputusan-keputusan yang ditetapkan rapat anggotadan kebijaksanaan lainnya termasuk menyelesaikan sengketa antar anggota.

- (3) Pengurus berhak mendapatkan penghasilan dalam bentuk imbalan lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan lembaga atau bantuan dari pihak lain.
- (4) Besarnya imbalan ditentukan dalam rapat anggota.
- (5) Pelaksana teknis atau ulu-ulu P3A melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam hal operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi terutama jaringan tersiernya.

Pasal 15

- (1) Tugas Gabungan P3A meliputi :
 - a. Koordinasi kegiatan pengelolaan irigasi yang dilaksanakan P3A.
 - b. Koordinasi pengelolaan iuran pengelolaan irigasi yang dikumpulkan oleh P3A.
 - c. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi antar P3A.
 - d. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pengelolaan irigasi.
- (2) Tugas Induk P3A dan Forum Komunikasi P3A adalah sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh gabungan P3A di wilayah kerjanya.
 - b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi Gabungan P3A serta mengusulkan pemecahannya kepada Pemerintah Desa, Kabupaten, Propinsi, atau pihak lainnya bila tidak dapat dipecahkan ditingkat GP3A.
 - c. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar dapat memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pengelolaan irigasi.

Bagian Keempat Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab

Pasal 16

- (1) Setiap anggota P3A berhak mendapatkan pelayanan airirigasi sesuai dengan ketentuan pembagian air yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap anggota P3A wajib turut menjaga kelangsungan fungsi jaringan irigasi, membayar iuran pengelolaan irigasi dan mematuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh rapat anggota.
- (3) Setiap anggota P3A ikut bertanggung jawab dalam pembiayaan pengelolaan irigasi.

Pasal 17

Hak dan kewajiban, tanggung jawab anggota P3A, GP3A, Induk P3A, komisi Irigasi, Forum Komunikasi Pengelola air, yang belum diatur dalam peraturan akibat diatur dalam AD/ART atau ditentukan secara demokratis dan tidak bertentangan dengan aturan ini.

Bagian Kelima Wilayah Kerja P3A

Pasal 18

- (1) Wilayah kerja P3A ditetapkan berdasarkan prinsip tata pengairan (hidrologis) pada satu petak tersier/daerah irigasi pedesaan.
- (2) Apabila terdapat beberapa P3A dalam satu jaringan sekunder yang memperoleh air dari sumber yang sama, maka dapat bergabung menjadi satu Gabungan P3A (GP3A).
- (3) Apabila terdapat beberapa Gabungan P3A dalam satu daerah irigasi yang memperoleh air dari sumber yang sama dapat bergabung menjadi satu induk P3A (IP3A).

Bagian Keenam Wilayah Kerja P3A

Pasal 19

- (1) Untuk mewujudkan maksud dan tujuannya P3A/GP3A dapat melakukan hubungan kerja dengan :
 - a. Instansi terkait.
 - b. Perguruan Tinggi.
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
 - d. Badan Usaha atau lembaga sosial lainnya.
 - e. Pihak lainnya atau organisasi-organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan air, pertanian guna peningkatan kesejahteraan petani.
- (2) Hubungan kerja dengan instansi/dinas terkait bersifat fungsional, yang mencakup peningkatan organisasi, teknis pertanian, teknis irigasi, keuangan dan kewirausahaan.
- (3) Hubungan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak lainnya tersebut dalam ayat (1) pasal ini bersifat koordinatif dalam rangka pendampingan, penyusunan rencana dan pelaksanaan program kerja, keuangan, serta peningkatan dan pengembangan P3A.

Bagian Ketujuh
Kerjasama Penguatan Kelembagaan

Pasal 20

Usaha melaksanakan kerjasama penguatan kelembagaan P3A, GP3A, Induk P3A. Pemerintah, Perguruan Tinggi, Badan Usaha, lembaga Sosial, LSM maupun pihak lainnya bersifat kesetaraan dan saling menguntungkan.

Bagian Kedelapan
Prinsip Kerjasama

Pasal 21

Prinsip-prinsip kerjasama :

- a. Menguntungkan para pihak dan memberikan kesejahteraan bagi petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Kerjasama didasarkan pada kesepakatan semua pihak tanpa ada paksaan dipihak manapun.

BAB V
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 22

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberdayaan P3A, GP3A dan Induk P3A.
- (2) Untuk melaksanakan pemberdayaan tersebut pada ayat (1) pasal ini, Bupati membentuk Komisi Irigasi.
- (3) Kepala Desa membantu pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya.
- (4) Dalam hal ini menyangkut segi teknis para pejabat sebagaimana tersebut dalam ayat (1), (2), (3) pasal ini dibantu oleh instansi teknis sebagai berikut :
 - a. Bidang keteknisan irigasi oleh instansi pengelolaan Sumber Daya Air dengan tugas untuk membimbing dan melatih P3A dalam hal operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, desain dan konstruksi jaringan irigasi.
 - b. Bidang keteknisan pertanian oleh instansi/dinas pertanian, dengan memberikan bimbingan dan pelatihan kepada P3a dalam hal penerapan pola tanam, tata tanam untuk pertanian dalam arti luas sesuai dengan kondisi setempat.

- c. Bidang kelembagaan, oleh Bidang Ekonomi dan pembangunan, bidang hukum, pembangunan masyarakat desa guna meningkatkan kemampuan P3A agar menjadi lembaga otonomi mandiri.
 - d. Bidang usaha oleh dinas yang menangani koperasi dengan meningkatkan kemampuan ketrampilan dan modal usaha P3A/GP3A/IP3A dalam mengembangkan kegiatan usahanya untuk meningkatkan pendapatan anggotanya.
- (5) Pemberdayaan sebagaimana tersebut ayat (1) dan (2) pasal ini mencakup kegiatan :
- a. Pada tahapan persiapan, meliputi :
 - 1. Inventarisasi jaringan irigasi.
 - 2. Inventarisasi jumlah petani pemakai air dan luas lahan yang dimiliki.
 - 3. Identifikasi lembaga pengelolaan irigasi tradisional.
 - 4. Identifikasi batas-batas petak tersier.
 - 5. Apresiasi/sosialisasi.
 - b. Pada tahapan peningkatan dan pengembangan P3A melalui kegiatan motivasi dan pendampingan, pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan jaringan irigasi dan organisasi.
 - c. Bidang pengembangan usaha melalui kegiatan pemberian bimbingan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan organisasi dan serta membantu pengembangan permodalan P3A sesuai dengan kondisi dan potensi lokasi diwilayahnya.
- (6) Untuk mempercepat proses pemberdayaan P3A, P3A dapat mengangkat tenaga pendamping petani yang berasal dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau Perguruan tinggi yang difasilitasi oleh Pemerintah Propinsi, Kabupaten atau Desa.
- (7) Memberikan kesempatan kepada P3A/GP3A/IP3A untuk melakukan pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan dengan memanfaatkan potensi lokal.

BAB VI PENYERAHAN PENGELOLAAN IRIGASI PADA P3A

Bagian Pertama Prinsip Penyerahan

Pasal 23

- (1) Secara bertahap, pemerintah menyerahkan wewenang pengelolaan irigasi kepada GP3A.
- (2) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi secara demokratis kepada P3A dengan prinsip atau sistem jaringan satu pengelolaan.
- (3) Jaringan irigasi yang belum mampu dikelola oleh GP3A, pengelolaannya dilakukan secara kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten sampai dapat dikelola sepenuhnya oleh GP3A.

Bagian Kedua Prinsip Penyerahan

Pasal 24

(1) Kesiapan teknis, meliputi :

- a. Kecukupan air, yaitu apabila sekitar 50 % daerah pelayanan irigasi dapat ditanami dua kali padi dan satu kali palawija dalam 1 tahun.
- b. Kesiapan bangunan, yaitu mempunyai kelengkapan bangunan seperti bangunan pengambilan beserta kelengkapannya, mempunyai bangunan saluran pembawa air, dan mempunyai saluran pembuang.
- c. Kesiapan kondisi fisik dan fungsi, yaitu semua kelengkapan bangunan yang ada berfungsi normal.

(2) Kesiapan kelembagaan, meliputi :

- a. Kesiapan lembaga pemerintah, Bupati telah membentuk organisasi tingkat Kabupaten sebagai tim koordinasi dan komisi irigasi yang bertugas untuk mempersiapkan penyerahan pengelolaan.
- b. Tim koordinasi dan komisi irigasi Kabupaten telah memahami maksud, tujuan, makna dan arah kebijakan penyerahan pengelolaan.
- c. Kriteria kesiapan kelembagaan petani :
 - (a) Mampu menyusun rencana tata tanam dan pembagian air irigasi di daerah pelayanan irigasi yang akan menjadi tanggung jawabnya.
 - (b) Mampu memahami karakteristik, kemampuan teknis dan kerusakan jaringan irigasi yang akan menjadi tanggung jawabnya.
 - (c) Mampu menyusun rencana kegiatan pengelolaan irigasi yang akan menjadi tanggung jawabnya.
- d. Kriteria kesiapan organisasi dan finansial P3A yaitu :

- (a) Mampu mengorganisir petani/anggota untuk mendukung program kerja yang telah disusun.
- (b) Mampu menjamin kepentingan anggota dan mencairkan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi petani.
- (c) Mampu melakukan hubungan kerja diluar organisasi P3A.
- (d) Secara bertahap mampu menyediakan dana untuk mendukung kegiatan)&P (operasi dan pemeliharaan) jaringan irigasi dan kegiatan lainnya.
- (e) Mampu menerapkan sanksi organisasi bagi anggota yang melanggar.

BAB VII PEMBIAYAAN O & P (OPERASI DAN PEMELIHARAAN) JARINGAN IRIGASI MELALUI IPAIR

Bagian Pertama Sumber Dana Pengelolaan Irigasi

Pasal 25

- (1) Sumber dana pengelolaan irigasi dapat berasal dari :
 - a. Iuran pengelolaan irigasi yang ditarik dari anggota P3A.
 - b. Bantuan pemerintah, propinsi, Kabupaten dan Desa.
 - c. Bantuan pihak lain.
 - d. Usaha-usaha ekonomi yang sah.
- (3) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai, Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Desa dapat memberikan bantuan langsung kepada P3A.
- (4) Bantuan langsung kepada P3A diberikan atas dasar usulan P3A berdasarkan hasil penelusuran jaringan irigasi dengan memperhatikan kemampuan pendanaan P3A.
- (5) Usulan P3A akan dievaluasi oleh Komisi Irigasi pendampingan dan pengembangan P3A dalam rangkapemberdayaan P3A dibebankan Pemerintah dan atau Propinsi dan atau Kabupaten dan atau Desa.

Bagian Kedua Pengumpulan dan Penggunaan Dana

Pasal 26

- (1) Pengumpulan dana dilakukan oleh P3A.

- (2) Pemerintah Kabupaten dan Desa dapat membantu untuk kelancaran pengumpulan sumber-sumber dana yang diperlukan P3A.
- (3) Kabupaten dan Desa dapat membantu dalam pemberian atau imbalan yang diberikan kepada pengurus P3A.
- (4) Setiap penggunaan dana harus berdasarkan usulan yang disetujui oleh rapat anggota, kecuali untuk hal-hal yang bersifat mendesak.
- (5) Bantuan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi pendampingan dan pengembangan P3A dalam rangka pemberdayaan P3A dibebankan kepada Pemerintah dan atau Propinsi dan atau Kabupaten dan atau Desa.

BAB VIII KELESTARIAN DAN KELANGSUNGAN SISTEM IRIGASI

Pasal 27

- (1) Hak guna air diutamakan untuk kepentingan pemerintah kebutuhan hidup non komersial dan pertanian.
- (2) Alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan selain pertanian, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati.
- (3) Untuk melaksanakan ayat (2) pasal ini pemerintah wajib meminta dan memperhatikan pendapat atau masukan pihak/instansi yang terkait.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan penertiban pada lahan beririgasi yang tidak berfungsi dengan memfungsikan kembali sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.
- (5) Pemerintah berkewajiban untuk menetapkan garis sempadan dari jaringan irigasi yang dapat didirikan bangunan serta untuk kepentingan lainnya, ketentuan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IX TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 28

- (1) Menyusun rencana pengembangan jaringan irigasi baru, pemeliharaan, rehabilitasi dan pembiayaan jaringan irigasi atau persetujuan P3A.

- (2) Melakukan pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan perkumpulan petani pemakai air atas usul dan permintaan P3A.
- (3) Mendorong dan memfasilitasi pembentukan perkumpulan petani pemakai air yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat setempat.
- (4) Memfasilitasi pengembangan kemampuan dan kemandirian P3A, GP3A dan IP3A.
- (5) Memfasilitasi pertemuan dan kerjasama antara P3A, GP3A dan IP3A serta forum komunikasi P3A dalam satu Kabupaten/Kota atau Propinsi.
- (6) Mensosialisasikan PKPI dan kesadaran aparat pemerintah terkait posisi pelayanan dalam rangka pemberdayaan P3A.
- (7) Mengelola jaringan irigasi yang belum mampu dikerjakan sendiri oleh petani.
- (8) Memfasilitasi pemecahan sengketa dalam pengelolaan irigasi.
- (9) Memonitor dan mengevaluasi kegiatan pembangunan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan dari jaringan irigasi yang sebagian atau seluruhnya dibiayai pihak Pemerintah, Propinsi, Kabupaten/Kota dan Desa.
- (10) Menyerahkan pekerjaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan dari jaringan irigasi kepada perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan kemampuan P3A atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.
- (11) Mendorong usaha-usaha ekonomi yang berbasis pada irigasi dan pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani dan atau penguatan organisasi.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Pengairan Kabupaten dan Desa berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi dalam bentuk audit teknis, audit pembiayaan, dan audit kelembagaan.
- (2) Sesuai dengan tingkat kewenangannya, Pemerintah Propinsi, Kabupaten, Desa beserta P3A atau GP3A atau IP3A, badan hukum, badan sosial dan pengguna air irigasi lainnya melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses dan hasil pengelolaan irigasi.
- (3) P3A, GP3A, IP3A, badan hukum, badan sosial dan pengguna air irigasi lainnya berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan, melapor kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau Pejabat Penyidik polisi atas kerugian sebagai akibat dari pelanggaran dalam penyelenggaraan pengelolaan irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini juga diancam hukuman administrasi pencabutan izin.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pengelolaan dan pemanfaatan air terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah.
- (2) Dalam setiap penyelesaian pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih mengutamakan pembinaan dan pemulihan kerusakan dan atau ganti kerugian.
- (3) Tidakan yang berupa pembinaan, pemulihan kerusakan dan ganti kerugian dapat diterapkan kepada pelanggar dengan tanpa melalui proses pengadilan.
- (4) P3A, GP3A, IP3A dapat menetapkan sanksi tertentu dan melaksanakannya sendiri sesuai dengan AD/ART, dengan ketentuan tidak berupa pengurangan kemerdekaan, atau menimbulkan perbuatan pidana baru.
- (5) Dalam hal penyelesaian persoalan pengelolaan irigasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ini tidak dapat dicapai, maka diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (6) Bagi Pemilik Kolam Ikan Air Deras/Semi Deras harus menjadi Anggota Perkumpulan Petani Pengelola Air (P3A).

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Musi Rawas
pada tanggal 17 Oktober 2003

BUPATI MUSI RAWAS

dto

H. SUPRIJONO JOESOEUF

DIUNDANGKAN DI : LUBUK LINGGAU
PADA TANGGAL : 23 OKTOBER 2003
A.n. BUPATI MUSI RAWAS
SEKRETARIS DAERAH

dto

H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
NIP. 440017252.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2003 NOMOR : 3 SERI E